



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/534/KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/534/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

---

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG LALU LINTAS
1. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
    - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
    - b. menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Perahu dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
    - c. menyiapkan bahan penetapan Lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk perahu yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
    - d. menyiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
    - e. menyiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
    - f. menyiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten;
    - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
    - h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
    - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
    - j. menyiapkan bahan pelaksanaan rekayasa salalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
    - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan rekomendasi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
    - l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
    - m. menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;
    - n. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan andalalin di jalan Kabupaten;

- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan penggunaan jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan penggunaan jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG ANGKUTAN

- 1. Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan angkutan sungai dan danau;
  - b. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
  - c. menyiapkan bahan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk perahu yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten;
  - d. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
  - e. menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili Badan Usaha;
  - f. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan Perahu; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

- 1. Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. melaksanakan inventarisasi dan perbaikan atas kerusakan sarana dan prasarana transportasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana transportasi;

- c. menyiapkan bahan perbaikan geometric ruas jalan, persimpangan dan perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan rencana induk sarana dan prasarana perhubungan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk sarana dan prasarana perhubungan;
- f. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian lokasi terminal penumpang tipe C, terminal barang (*Cargo*) dan Pelabuhan Darat (*Dry Port*) serta prasarana perhubungan lainnya;
- h. menyiapkan bahan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
- i. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan sungai dan danau;
- j. menyiapkan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan sungai dan danau;
- k. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- l. menyiapkan bahan pengoperasian dan pemberdayaan fungsi Halte dan jembatan penyeberangan orang; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**